

*Dr. H. Abdullah Taufik, MH.*

# ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA

**CERAI TALAK PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL**

(Studi Analisis Putusan Verstek Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2014 Pa.Kab.Kediri)



**ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI T**  
**PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL ( Studi analisis P**  
Verstek Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2014 PA.Kab.Kediri

---

Penulis :  
**H.Abdullah Taufik, MH.**

---

ISBN : 978-623-7663-10-2

---

Cover Designer /Lay out :  
By Team Dimar Intermedia

---

Penerbit : CV. Dimar Intermedia  
Jl. Letjend Haryono No. 11 (64132)  
Kediri - Jawa Timur  
Hp: 081335752157  
E-mail : dimarintermedia27@gmail.com

---

vii,100hlm; 15,5cm x 23 cm @2020

---

Cetakan Pertama :            Juli 2020

---

Dilarang Mengutip Sebagian atau seluruh isi buku ini, dengan cara  
apapun termasuk dengan cara menggunakan mesin foto copy Tang  
seijin Penulis & Penerbit.

**Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Perspektif Keadilan Sosial  
(Studi analisis Putusan Verstek Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2014  
PA.Kab.Kediri)**

Oleh :

Dr. H. Abdullah Taufik, MH.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT.yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis,berkat Rahmat dan taufiknya penulisan buku ini bias terselesaikan.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda rosul pilihan Muhammad SAW.yang telah menunjukkan kepada umat manusia jalan kebenaran yaitu keselamatan dunia akhirat

Buku yang diberi judul “Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Perspektif Keadilan Sosial “ (Studi analisis Putusan Verstek Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2014 PA.Kab.Kediri), adalah merupakan hasil kajian dan telaah mendalam tentang kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara perdata yang terkait dengan hukum keluarga,yakni perkara cerai talak,dalam kasus ini hakim telah menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara cerai talak,meski hakim diberi kewenangan absolut untuk menentukan putusan akan tetapi hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat apa lagi bila yg mendapat putusan adalah seorang wanita yang notabene bersifat lemah di hadapan laki laki,maka sudah sepantasnya harus mendapatkan bantuan akses keadilan di mata hukum,oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji putusan verstek yang dijatuhkan oleh majlis hakim perspektif keadilan sosial,sebagaimana tujuan hukum tidak lepas dari tiga hal : Keadilan hukum,kepastian hukum,dan kemanfaatan hukum.

Tentunya buku ini masih banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan,oleh karena itu saran, kritik yang bersifat membangun dari disiplin ilmu Hukum keluarga Islam sangat diharapkan,kemudian ucapan terimakasih disampaikan kepada penerbit” Dimar Intermedia Kediri” Jawa Timur”, yang telah

bersedia menerbitkan buku ini, dan atas bantuan, saran berbagai pihak yang telah memungkinkan terbitnya buku ini .

Semoga hasil kajian ini bermanfaat,khususnya dalam kajian dan pengembangan hasanah keilmuan hukum keluarga islam,Aamiin Yaa Rabbal `Aalamiin.

Kediri,.....Juli 2020

Penulis

Judul : Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Perspektif Keadilan Sosial  
(Studi analisis Putusan Verstek Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2014 PA.Kab.Kediri)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PUTUSAN VERSTEK .....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek.....	5
C. Jenis Jenis Putusan Hakim.....	7
D. Putusan Verstek.....	9
E. Landasan Yuridis Putusan Verstek.....	12
BAB II PERCERAIAN.....	13
A. Landasan Yuridis Perceraian.....	15
B. Cerai Tala` .....	16
C. Cerai Gugat.....	20
D. FaktorFaktor Perceraian .....	24
E. Alasan Perceraian .....	27
BAB III KEADILAN HUKUM .....	27
A. Teori Tujuan Hukum .....	27
B. Teori Keadilan Hukum .....	27
C. Teori Kepastian Hukum.....	30
D. Teori Kemanfaatan Hukum .....	31

BAB IV	KEADILAN SOSIAL JOHN ROWLS .....	42
	A. Teori Keadilan pada Umumnya .....	42
	B. Teori Keadilan Sosial John Rowls .....	44
	C. Teori Keadilan Islam .....	50
	D. Teori Keadilan Hamka .....	55
BAB V	IMPLEMENTASI PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI TALAK DI PA .Kab.KEDIRI .....	51
	A. Gambaran Umum PA. Kab. Kediri .....	51
	B. Paparan Data.....	71
	C. Temuan Penelitian .....	76
	D. Amar Putusan Verstek dan Pertimbangan Hukum.....	78
	E. Pembahasan Putusan Verstek Perspektif Keadilan Sosial .....	84
BAB VI	PENUTUP .....	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran .....	102

#### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PUTUSAN VERSTEK**

### **A. Pendahuluan**

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon pada persidangan, prinsipnya bahwa hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan atau tidak tanpa hadirnya pihak tergugat pada persidangan sehingga hakim memiliki hak fakultatif, dalam hal ini merujuk pada Pasal 126 HIR (tentang verstek) sebagai acuan:

1. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, langsung memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek.
2. Mengundurkan sidang dan memanggil tergugat sekali lagi.

Tentang batas pengunduran atau toleransi tentang berapa kali dapat diundur tidak dijelaskan secara pasti dalam ketentuan tersebut, sehingga hakim diberi wewenang untuk memutuskannya sendiri berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada kasus cerai talak perkara No. 0520 Pdt/G/2014 PA Kab. Kediri Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri telah menjatuhkan putusan verstek. Yang terjadi pada sidang ke II, yakni tanpa hadirnya pihak tergugat, dengan isi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada pemoh



4. on untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 286.000,-

Seringkali terjadi dalam Pengadilan Agama majelis hakim menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian, hanya karena termohon tidak hadir sekali atau dua kali dalam persidangan dengan satu alasan bahwa :

1. Karena termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara patut
2. Putusan verstek telah sesuai dengan hukum acara perdata (ps. 125 HIR).  
“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek) kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.
3. Berlandaskan asas hukum acara perdata yaitu “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Dalam kasus/peristiwa hukum demikian maka posisi termohon/tergugat dalam perkara perceraian selalu dalam posisi yang lemah, apalagi jika termohon adalah seorang wanita, dengan segala keterbatasannya ia akan selalu pasif dan susah untuk memberikan perlawanan karena kemungkinan besar disebabkan oleh faktor berikut :

- Alamat yang tidak jelas

- Panggilan (relas) untuk sidang tidak sampai
- Kurang memahami prosedur beracara di pengadilan dan enggan untuk berkonsultasi
- Lebih pasrah dan menerima nasib

Putusan verstek merupakan bagian dari hukum acara perdata sehingga semua perkara perdata yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan maka majlis hakim pemeriksa perkara dapat memutuskannya dengan verstek, namun bila perkara yang diputus adalah perkara cerai talak akan berimplikasi negatif terhadap istri selaku korban dari cerai talak karena terkadang sang istri sebagai termohon. Tidak tahu menahu jikalau suaminya berniat menjatuhkan talak. Talak merupakan hak suami yang dalam prosedurnya harus mengajukan permohonan ke negara atau dalam hal ini kepada Pengadilan Agama.

Talak menjadi penyebab putusnya ikatan perkawinan, talak yang dilakukan suami kepada istrinya bisa satu kali, dua kali, atau sampai tiga kali. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman yang artinya: "Talak itu ada dua kali, selanjutnya tahanlah secara baik atau ceraikanlah secara baik". Dari firman Allah tersebut dapat disimpulkan bahwa talak yang disampaikan kepada istrinya boleh satu, dua sampai tiga kali. Untuk talak yang ketiga maka tidak boleh dirujuk kembali, melainkan pihak istri harus dinikahi oleh laki-laki lain, sehingga posisinya sebagai mahallil.

Persoalan cerai talak diatur dalam Pasal 117 KHI yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Hal ini menegaskan bahwa putusnya perceraian dapat disebabkan dua segi:

- Karena talak
- Karena gugat cerai

Pengertian talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Ketentuan ini mensyaratkan perihal talak bahwasanya suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan baik secara lisan ataupun tulisan
2. Permohonan ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama karena hal ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama
3. Pengajuan pada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri
4. Adanya alasan permohonan talak diajukan
5. Diadakan sidang pemeriksaan

Selanjutnya mengenai talak juga diatur pada Pasal 66 – 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 68 menyatakan:

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepanitraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Ketentuan di atas memberikan kesempatan pada majlis hakim untuk lebih arif dalam memutuskan perkara cerai talak, dengan ketentuan waktu satu bulan cukup untuk menilai kesungguhan para pihak terutama termohon untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara. Oleh karena itu sangat ironi jika dalam sidang pertama termohon tidak hadir dalam sidang cerai talak sehingga majlis hakim menjatuhkan putusan verstek.

Kajian terkait dengan Putusan Verstek juga telah banyak dilakukan oleh peneliti diantaranya ;

1. Pertimbangan hakim dalam putusan verstek atas pembagian harta bersama No. 619/Pdt.G/2006/PA.Bks. oleh Barokah Indarsari (2009).
2. Verzet terhadap putusan verstek (studi putusan gugat cerai No. 780/Pdt.G/2006/PA.SMN). oleh : M. Kholiq (2008).
3. Putusan verstek dalam perkara cerai talak di PA Jember. Kajian putusan No. 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr. Univ. Jember 2010.
4. Putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang.

Akan tetapi dari sekian banyak kajian tentang putusan verstek belum ada yang mengkaji tentang aspek keadilan hukum sosial dalam putusan verstek.

1. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin mengkaji bagaimanakah aspek keadilan hukum dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri Research ini dimaksudkan untuk menelaah apakah dasar pertimbangan hakim selaras dengan keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*).

Penulis dalam Reasearch ini menggunakan penelitian doktrinal/ yuridis normatif yaitu bertolak dari kajian aturan hukum yang relevan dengan putusan verstek. Sedangkan sumber data yang digunakan ;

- a. Primer (peraturan perundang-undangan yang relevan), responden yaitu majelis hakim di PA Kab. Kediri
- b. Sekunder (sumber bacaan/pustaka yang relevan) dengan putusan verstek, selanjutnya teknik yang digunakan dalam ;
  - a. Dokumenter, di sini penulis menghimpun peraturan perundang-undangan untuk menjawab masalah yang dikaji.
  - b. Bahan kepustakaan, di sini penulis menelusuri buku-buku, jurnal, sebagai penguat, peyempurna aturan hukum.
- c. Wawancara dengan majelis hakim di PA Kab. Kediri

Untuk memperoleh jawaban yang valid terhadap masalah yang diajukan, maka penulis menganalisa bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan metode deduktif kualitatif, yaitu bertolak dari dalil-dalil yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada peristiwa yang bersifat khusus.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek**

Putusan verstek atau dikenal dengan istilah *in absentia*, yang dalam versi *Anglo Saxon* diistilahkan dengan *Defoult Jugdmen*, adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim atau majlis hakim yang memeriksa suatu perkara tertentu dengan tanpa hadirnya pihak tergugat walau telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh pihak pengadilan. Berikut beberapa pendapat tentang Verstek dari para ahli hukum;

1. Sudikno Mertokusumo, “Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama”.<sup>1</sup>
2. Tutigantini, “Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.”<sup>2</sup>
3. Sarwono, “Putusan Verstek adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013), 113

<sup>2</sup> Tutigantini, *Gugur dan Verstek serta Perlawanan terhadap Putusan Verstek* (Makalah Disajikan pada Acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Bengkalis) 2014.

hadir dalam persidangan dan tidak pernah menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.”<sup>3</sup>

4. M. Sholeh dan Lilik Mulyadi, “Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh majlis hakim yang menyidangkan perkara tanpa kehadiran tergugat/para tergugat”<sup>4</sup>
5. Retno Wulan dan Iskandar Oeripkarta Winata, “Putusan Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang”<sup>5</sup>

### C. Landasan Yuridis Putusan Verstek

Putusan verstek diatur dalam ;

- a. Pasal 125 HIR (1) menyebutkan “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain
- b. Menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa; putusan verstek dapat dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut :
  - 1) Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban

---

<sup>3</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 216.

<sup>4</sup> M.Saleh, et. all, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis*,... (Bandung : Alumi,2012),127

<sup>5</sup> Retno Wuluan,et.all,*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* ( Bandung : Mandar Maju 1995 ),25

- 2) Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban
  - 3) Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut
  - 4) Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum
- c. Pasal 126 HIR, menyatakan bahwa sebelum menyatakan suatu putusan pengadilan dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain, kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh ketua dalam persidangan, pemberitahuan itu sama dengan panggilan bagginya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa :
- 1) Pengunduran sidang bisa dilakukan karena tidak hadirnya tergugat dalam persidangan
  - 2) Tidak ditentukan tentang batas toleransi pengunduran sidang
  - 3) Ukuran batas toleransi hanya didasarkan pada asas peradilan; sederhana, cepat dan biaya ringan
- d. Pasal 149 RB9 berbunyi, ”  
Apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya, kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”



e. Pasal 150 RB9

“Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil suatu keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi”.

**D. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

a. Putusan declaration (pernyataan)

Yaitu suatu putusan yang bersifat menegaskan atau menyatakan keadaan hukum semata-mata. Misal keabsahan anak angkat menurut hukum.

b. Putusan constitutive (pengaturan)

Yaitu suatu putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum yang baru. Misal putusan tentang perceraian.

c. Putusan condemnatoir (menghukum)

Yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Misal hukuman untuk membayar ganti rugi.

d. Putusan preparatoir

Yaitu putusan sela, yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misal penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi.

e. Putusan interlocutoir

Yaitu putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.

f. Putusan insidentil

Yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.

g. Putusan provisionil

Yaitu putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara. Misal putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama proses persidangan berlangsung.

h. Putusan contradictoir

Yaitu putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut.

i. Putusan verstek

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majlis hakim, tanpa hadirnya tergugat/termohon dalam persidangan.

### **E. Asas-asas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama**

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan disamping mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu :

- a. Asas hakim bersifat pasif

Yaitu gugatan harus merupakan inisiatif penggugat/pemohon.

- b. Asas sifat terbuka dalam persidangan

Yaitu sidang harus terbuka dan disaksikan oleh umum, kecuali dalam kasus tertentu. Misal sidang perkara perceraian.

- c. Asas mendengar kedua belah pihak

- d. Asas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan

- e. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

- f. Asas putusan harus disertai alasan

- g. Asas putusan harus dilaksanakan setelah 14 (empat belas) hari lewat

- h. Asas beracara dikenakan biaya

Sedangkan asas peradilan agama sebagai berikut :

- a. Asas personalia keislaman

- b. Asas kebebasan

- c. Asas wajib mendamaikan

- d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

- e. Asas persidangan terbuka untuk umum

- f. Asas legalitas dan persamaan

- g. Asas aktif memberi bantuan

## BAB II

### PERCERAIAN

Islam memandang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sakral antara suami istri, karena dalam pernikahan terdapat kebaikan-kebaikan bagi suami istri sehingga nilai ibadah menjadi berkualitas, maka hendaknya kebaikan yang merupakan nikmat Allah sudah merupakan suatu kewajiban untuk disyukuri, maka sebaliknya memutuskan ikatan perkawinan merupakan pengingkaran terhadap nikmat Allah atau dengan kata lain kufur dari nikmat Allah, itulah karena Islam membenci perceraian sekalipun hal itu diperbolehkan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, Allah berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) Cearai (*talak*), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Disebutkan dalam hadits Nabi tentang cerai:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود و ابن ماجه)

Artinya :

“Perkara halal yang dibenci Allah adalah perkara talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Cerai (*talak*) dalam Islam dapat dinilai dari tujuan dan niat seseorang yang melakukan perceraian sehingga dapat dibagi menjadi dua katagori hukum:

- a. Mubah, talak diperbolehkan, jika hal itu merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri, ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Namun harus tetap mengikuti aturan-aturan tertentu. Yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. Al-Ahzab: 49).

- b. Haram, cerai tidak diperbolehkan bila tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh syara' oleh karena itu cerai dapat berasal dari permintaan istri yang dapat disebut cerai gugat, atau dapat pula dari inisiatif sang suami yang disebut cerai talak. Perceraian merupakan putusnya ikatan suami istri (perkawinan) yang dapat terjadi dengan cerai talak atau gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan (Agama).

Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga sebab. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal (38) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo. Pasal (113) Kompilasi Hkum Islam (HKI) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu disebabkan:

### 1) Kematian

Putusnya ikatan perkawinan suami istri dapat disebabkan karena meninggalnya salah satu pihak yaitu suami atau istri meninggal dunia, sehingga putusnya perkawinan dengan sendirinya tanpa pengajuan ke Pengadilan Agama.

### 2) Perceraian

Perceraian menjadi sebab putusnya ikatan suami istri yang dapat terjadi karena cerai talak atau gugat cerai.

### 3) Putusan pengadilan

Ikatan perkawinan suami istri berakhir didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht*).

## **A. Landasan Yuridis Perceraian**

Perceraian dalam perspektif Islam tidak dikategorikan sebagai perbuatan terlarang, namun sebagai solusi terakhir untuk mengakhiri konflik dalam keluarga ketika penyelesaian secara keluarga tidak dapat menemukan jalan terbaik. Secara yuridis terdapat dua pasal yang mengatur perceraian yaitu;

1. Pasal 38 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa putusnya sebuah ikatan perkawinan didasarkan pada Tiga sebab; yaitu karena kematian, karena perceraian dan putusan pengadilan.

2. Pasal 39 huruf (a) Undang Undang Perkawinan Perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. kemudian pada huruf (b) menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bahwa terdapat dua istilah yang dibedakan dari perceraian yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Dari kedua istilah tersebut memiliki dua karakter yang membedakan yakni; Proses pengajuan cerai dan proses tahapan akhir sidang perceraian. pada pengajuan cerai gugat diajukan oleh pihak isteri dan tahapan akhir dari proses persidangan adalah sidang putusan hakim sedangkan Cerai Talak, diajukan oleh pihak suami dan tahapan akhir dari proses persidangan adalah pembacaan ikrar Talak setelah hakim mengabulkan permohonan Talak.

## B. Cerai Talak

Pengajuan permohonan cerai dapat bersumber dari dua arah yaitu, bisa dari pihak suami ataupun pihak isteri, maka jika permohonan diajukan oleh pihak suami dinamakan cerai talak, dalam literatur fiqh Nikah, Talak berasal dari kata **طَلَّقَ**, yang berarti melepaskan, secara istilah berarti,

فِي الْإِصْطِلَاحِ بَأَنَّهُ إِزَالَةُ التَّكَاكِحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata kata tertentu”<sup>6</sup>

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, Talaq secara Syar’i,”

حَلِّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِ بِهِ

“Yaitu melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri ikatan suami isteri.”<sup>7</sup>

Perkara cerai talak diatur dalam pasal 66 : (1) UU No. 1/1974 ;

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”.

Sementara dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 117 :

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131”.

Dengan demikian Cerai Talak adalah, melepaskan ikatan perkawinan oleh seorang suami terhadap isterinya dalam bentuk pengajuan permohonan cerai kepada pihak pengadilan dan mengakhirinya dengan pernyataan Ikrar Talak di hadapan sidang pengadilan apabila permohonannya dikabulkan oleh hakim.

#### 1. Jenis-jenis Talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mulai pasal 118

– pasal 122 bahwa jenis-jenis talak sebagai berikut :

##### a. Talak taj’i

<sup>6</sup> Abdurrahman Al Jaziri, Kitab al Fiqh `Ala –al Mazhab al-Arba`ah Juz IV, (Beirut : Dar-Al Fikr, 1927), 216

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Juz 11, (Kairo: Maktabah Dar-al-Turos), 278



Talak dimana suami berhak rujuk kembali selama dalam masa iddah (ps. 118).

b. Talak bain shugro

Tidak boleh dirujuk tapi harus dengan akad baru (ps. 119).

c. Talak bain qubro

Talak tidak bisa dirujuk ataupun akad baru, kecuali bekas istri menikah dengan orang lain kemudian bercerai ba'da duhul dan masa iddah (ps. 120).

d. Talak sunni

Talak yang dibolehkan, talak yang dijatuhkan, istri sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (ps. 121).

e. Talak bid'i

Talak yang dilarang, talak dijatuhkan istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

2. Larangan menjatuhkan Talak

Selanjutnya suami harus memperhatikan larang larangan yang menjadi sebab tidak diperbolehkannya menjatuhkan Talak yaitu;

a. Karena tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan oleh syara'

Sebagaimana sabda Rasulullah: *"Aku tidak suka kepada laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan yang suka kawin cerai"*. (HR. Tobroni dan Daruqutni).

b. Karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketika istri dalam kondisi haid
- 2) Talak yang dijatuhkan setelah berhubungan tanpa diketahui apakah sang isteri positif hamil atau tidak
- 3) Ketika suami dalam keadaan sakit
- 4) Agar istri tidak mendapatkan hak waris dari suami
- 5) Talak tiga yang dijatuhkan secara sekaligus

### 3. Pembagian Talak dari aspek ucapan /pernyataan

Dari segi pengucapannya Talak dapat dibedakan menjadi;

- 1) Talak Sharih, yaitu Talak yang dinyatakan dengan nyata nyata (Jelas) sehingga tertutup untuk diartikan selain dari kata yang diucapkan. Misalnya ketika suami mengucapkan kata kata Talak kepada isterinya dengan mengucapkan,” aku ceraikan/Talak engkau.” Menurut Imam Syafi`i bahwanya kata kata jelas itu dibedakan menjadi tiga ; a) Kata Talak yang berarti cerai, b) Kata furqah yang berarti pisah, c) Kata sarah yang berarti lepas. Dengan demikian diluar kata-kata itu tidak termasuk katagori jelas.
- 2) Talak Kinayah, yaitu kata Talak yang diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya dengan kata kata yang tidak nyata/jelas melainkan dinyatakan dalam bentuk sindiran,misalnya ucapan suami terhadap isterinya,” Pulanglah kamu ke rumah orangtuamu,” yang perlu menjadi catatan dalam hal Talak, baik Talak yang diucapkan secara nyata ataupun sindiran sangat tergantung pada keadaan atau situasi dan kondisi pada saat kata Talak diucapkan, sehingga apabila ucapan Talak

baik *sharih* ataupun *kinayah* tidak bersesuaian dengan situasi dan kondisi tidak akan mempunyai akibat hukum yang berarti.

### **C. Cerai Gugat**

Sebuah ikatan perkawinan dapat putus karena perceraian, pengadilan agama dalam melindungi ikatan perkawinan pasangan rumah tangga harus berlaku adil dalam memperlakukan masing masing pasangan suami isteri, sehubungan dengan penerapan keadilan diantara pasangan suami isteri terkait dengan putusnya ikatan perkawinan (perceraian) maka bentuk pemberian rasa keadilan yang diberikan pengadilan adalah memberikan porsi yang sama terhadap kedua pasangan suami isteri, untuk itu apabila dalam pasangan rumah tangga menemui ketidak cocokan dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga yang berujung pada retaknya hubungan rumah tangga dan tidak dapat diselesaikan dengan perundingan/musyawarah diantara keluarga kedua belah pihak, maka pengadilan memberikan kewenangan kepada pihak isteri untuk mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan agama meskipun dalam pandangan fiqih munakahat bahwa hak cerai (Talak) adalah menjadi kewenangan suami. Proses pegajuan gugatan cerai inilah yang dinamakan Cearai Gugat, dengan demikian Cerai Gugat adalah Permohonan Gugatan Cerai yang diajukan oleh pihak isteri terhadap pihak suami kepada Pengadilan Agama yang berakhir pada sidang putusan hakim, apabila hakim mengabulkan permohonan gugatan cerai yang diajukannya.

Permohonan gugatan cerai oleh pihak isteri dalam literature fiqih nikah disebut dengan *Khulu`* artinya melepaskan;

خَلَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ، خَلَعَ أَزَالَهُ عَنْ بَدَنِهِ عَنْهُ

Artinya, “Seorang suami melepaskan pakaiannya atau melepaskan pakaian dari badannya.”

*Khulu`* adalah permohonan perceraian oleh pihak isteri kepada suaminya dengan membayar iwadh (tebusan) jika permohonan cerai dikabulkan.

Berikut beberapa pendapat Imam Madzhab tentang *Khulu`*

1. Ulama` Mazhab Hanafiah, “melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafal khuluk atau yang semakna dengannya” keadaan ikkatan ini baru berlaku, apabila mendapat persetujuan istri dan adanya indikasi adanya `iwadh bagi pihak suami.
2. Ulama` Mazhab Malikiyah,” "talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain". Menurut Ulam`Malikiyah, apabila lafal yang digunakan adalah lafal talak, maka harus disebutkan ganti rugi. apabila yang digunakan adalah lafal khuluk maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafal khuluk sudah mengandung pengertian ganti rugi.
3. Ulama` Mazhab Syafi`iah,” "perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak maupun dengan lafal khuluk" kalimat tersebut bisa diilustrasikan sebagai berikut,” suami mengatakan pada istrinya,

"Saya talak engkau atau saya khuluk engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar....," lalu istri menerimanya<sup>8</sup>

4. Ulama`Mazhab Hanabilah, "tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafal khusus" menurut ulama` Hanabilah membolehkan terjadinya khuluk tanpa ganti rugi. Tetapi pendapat ini tergolong lemah di kalangan ulama Hanbalilah. Adapun pendapat terkuat di kalangan Mazhab Hanabilah, bahwa dalam khuluk aspek ganti rugi merupakan rukun khulu`<sup>9</sup> Oleh sebab itu, khuluk harus dengan ganti rugi dari pihak istri atau orang lain.

#### Dasar Hukum Khulu`

1. Al Qur`an: (2) (299);

.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.  
(البقرة: 229)

Yang artinya: "...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya..."

2. Hadists Rosulullah SAW;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتُرَدِّينَ

<sup>8</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve) Jakarta, Cet.ke7, 2006, hal. 932.

<sup>9</sup> Wahbah Azzuhaili, Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz 7, Darl fikr, (Damaskus : Darl fikr) 2008, hal. 459.

عَلَيْهِ حَدِيثُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اِقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَ  
طَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً. البخارى و النسائى، فى نيل الاوطار: 2766

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali”. [HR. Bukhari dan Nasai, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 276]

Salah satu penyebab *Khulu`* Menurut ulama fikih, adalah munculnya sikap suami yang meremehkan isteri, enggan melayani istri hingga menjadi pemicu pertengkaran. Maka apabila kondisi sudah demikian Islam memberikan jalan tengah sebagai solusinya yaitu menempuh jalan khuluk. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya pada surah *an-Nisa'* (4) ayat 128 yang artinya: "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...*" kesediaannya membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar suami yang telah diberikan ketika akad nikah berlangsung adalah sebagai bentuk perdamaian ketika terjadi perceraian sebab khulu`menurut Ibnu Qudamah salah satu alasan yang dapat memicu khulu`adalah ketidakpuasan seorang istri dalam menerima nafkah batin. Selanjutnya Syaikh as-Sa'di menyebutkan beberapa alasan seorang istri meminta khuluk, diantaranya adalah, Istri tidak suka dengan akhlak suami, karena akhlak merupakan perhiasan batin, isteri tidak suka kepada fisik atau jasmani suami yang buruk, sebab bagusnya fisik merupakan perhiasan lahir,

Adanya kekurangan pada aspek agama sang suami, Adanya kekhawatiran dari istri berupa ketidak mampuannya untuk menjalankan kewajibannya kepada suaminya, atau murka atau marah kepada suaminya.<sup>10</sup>

### **Rukun khuluk**

- a. Rukun khuluk menurut jumhur ulama selain Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut: Adanya ijab (pernyataan) dari pihak suami atau wakilnya, atau walinya jika suami masih kecil atau orang bodoh
- b. Status mereka masih suami istri (belum pisah).
- c. Adanya ganti rugi dari pihak istri atau orang lain. Ganti rugi ini tidak harus dinyatakan secara jelas apabila lafal yang digunakan adalah lafal khuluk, karena risiko khuluk itu adalah adanya ganti rugi dari pihak istri. Tetapi, jika yang digunakan adalah lafal selain khuluk, maka ganti rugi harus
- d. Adanya lafal yang menunjukkan pengertian khuluk.
- e. Isteri menerima khuluk tersebut sesuai dengan ijab yang dikemukakan suami<sup>11</sup>

### **Proses perceraian dengan khuluk menurut KHI :**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah: keinginan untuk bercerai datang dari pihak isteri. Perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar *'iwadl* (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya *khulu'* atau

---

<sup>10</sup> Yurisprudensi Ensiklopedia, *Sains Islami*, Jilid 8, (Jakarta: Kamil Pustaka), 2018, hal. 29.

<sup>11</sup>Ibid. hal. 30.

perceraian. *Khulu'* yang dimaksud, diatur dalam pasal 148 KHI dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadl*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

#### **D. Faktor-faktor Perceraian**

Perceraian merupakan proses jalan tengah yang diambil oleh pengadilan setelah para pihak mengalami konflik dalam rumah tangga dan sulit untuk damaikan baik secara kekeluargaan maupun melalui litigasi di



Pengadilan agama akibat dari perceraian tersebut para pihak akan menderita fisik ataupun psycologis tentunya terdapat beberapa faktor penyebab perceraian sebagaimana dilansir dari Divorce in America sebagai berikut di bawah ini :

1. Perbedaan prinsip

Alasan perbedaan prinsip sering digunakan oleh para pasangan ketika bercerai. Masalah prinsip ini biasanya berkaitan dengan agama, karir, anak, dan perbedaan lainnya.

2. Kekerasan

Masalah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab pasangan bercerai. Kekerasan fisik merupakan faktor utama kenapa istri atau suami menggugat cerai pasangannya.

3. Perselingkuhan

Siapa yang tahan hidup dimadu? Apalagi kalau perselingkuhan itu sudah menyangkut aktivitas seksual. Alasan ini pun sering dipakai untuk menceraikan pasangan.

4. Kecanduan

Banyak orang yang kerap merokok, mabuk, sampai minum obat-obatan terlarang. Kalau sudah kecanduan, tidak jarang mereka akan diceraikan oleh pasangannya.

5. Keuangan

Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi kalau tak ada uang, seseorang bisa lari dari pasangannya. Masalah finansial ini tak jarang ditemukan sebagai pemicu perceraian.

#### 6. Komunikasi

Apa artinya hidup bersama jika tak pernah berkomunikasi? Terutama jika salah satu pasangan tinggal jauh dari rumah karena alasan pekerjaan. Buruknya komunikasi pun bisa membuat sebuah rumah tangga jadi hancur.

#### 7. Kebutuhan Biologis

Kebutuhan biologis jelas penting dalam kehidupan pernikahan. Tanpa itu semuanya akan terasa hambar. Daripada hidup seperti itu, kebanyakan orang akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Sebenarnya ada solusi dalam setiap masalah tersebut di atas. Namun itu semua terserah pada pribadi masing-masing yang menjalani kehidupannya.<sup>12</sup>

### **E. Alasan-alasan Perceraian**

Terjadinya perceraian didasarkan pada terdapatnya alasan hukum yang sah sebagaimana didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

---

<sup>12</sup> Rizqi,Amalia,Merdeka.com.7 Faktor penyebab perceraian,Merdeka.com.diakses,26 Juli 2020

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar ta'lik talak.
- 8) Karena peralihan agama atau murtad.

### **BAB III**

#### **KEADILAN HUKUM**

## A. Tujuan Hukum

Gustav Radbruch seorang filsuf Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>13</sup>

## B. Teori Keadilan Hukum

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan inilah yang mendapat porsi terbanyak di lingkungan filsafat hukum, meskipun ada tujuan hukum yang lain seperti kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.<sup>14</sup>

Keadilan dan hukum memiliki ikatan yang sangat kuat, keadilan diperoleh melalui penegakan hukum sedangkan hukum menurut Plato adalah hukum positif yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang yaitu negara. Oleh karena itu Plato menentukan kriteria keadilan adalah “kebaikan” yang berarti harmoni dan perimbangan dari dalam, yang tidak dapat diketahui atau diterangkan dengan argumentasi rasional.<sup>15</sup>

### 1. Keadilan Hukum Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filosof yang pertama kali merumuskan arti keadilan, menurutnya keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>16</sup> Kemudian Aristoteles membagi

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 288.

<sup>14</sup> Soetanto Soepiadhi, *Keadilan Hukum*, Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.

<sup>15</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), h. 63.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 64.

keadilan menjadi dua jenis yaitu *justitia distributive* dan *justitia corrective*.<sup>17</sup>

a. *Justitia distributive* (keadilan distributive)

Suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang akan haknya atas bagiannya sesuai dengan jasa atau amal baktinya, sehingga tidak berlaku prinsip kesamaan bahwa sama banyak untuk tiap orang, akan tetapi prinsip kesebandingan bahwa besar kecilnya bagian sesuai dengan jasanya.

b. *Justitia correctiva* (keadilan korektif)

Keadilan korektif mirip dengan keadilan komutatif dalam konsep Thomas Aquinas, dalam hal ini keadilan diberikan kepada semua orang sama banyaknya sehingga berlaku prinsip kesamaan tanpa memperhatikan jasa-jasa atau amal baktinya.

2. Teori Keadilan Hukum Thomas Aquinas

Selanjutnya Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua, keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-Undang, sedangkan keadilan khusus didasarkan pada kesamaan yang dibagi menjadi:

- 1) Keadilan komutatif, yaitu merupakan suatu bentuk perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan
- 2) Keadilan distributif, yaitu merupakan bentuk perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan
- 3) Keadilan kodrat alam, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri

---

<sup>17</sup> Ibid.

- 4) Keadilan konvensional, yaitu suatu kondisi bila semua warga sudah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dibuat
- 5) Keadilan perbaikan, yaitu suatu keadaan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang sudah tercemar.

Keadilan John Rawls lebih dikenal sebagai filosof politik yang peduli dengan keadilan, teori keadilan John Rawls dipandang sebagai teori keadilan yang komprehensif, ia berpandangan bahwa perlu ada keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya negara.<sup>18</sup>

### C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin tetap tegaknya hukum itu sendiri, dengan demikian hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat difungsikan untuk menegakkan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo; “Kepastian hukum memiliki sifat-sifat sebagai berikut, 1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya, 2. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.<sup>19</sup>

Kepastian hukum ditujukan pada perbuatan konkrit manusia, bukan sikap batin manusia oleh karena itu tidak mempersoalkan apakah sikap batin manusia itu baik atau buruk. Kepastian hukum secara normatif adalah apabila

---

<sup>18</sup> Dominikus Rato, *Op. Cit.*, h. 77.

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

peraturan perundang-undangan diundangkan secara pasti, yang berarti jelas dan logis. Jelas tidak mengandung keragu-raguan, logis tidak akan menimbulkan konflik norma.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum:

- 1) Kepastian hukum oleh karena hukum yaitu hukum memberi dua tugas pada bidang yang lain, tugas untuk menjamin keadilan hukum dan hukum harus tetap berguna.
- 2) Kepastian hukum dalam atau dari hukum yaitu dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan, sehingga dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.<sup>20</sup>

#### **D. Teori Kemanfaatan Hukum**

Penganut aliran utilitas beranggapan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Pakar dari aliran utilitas adalah Jeremy Bentham menurutnya utilitas didefinisikan sebagai sifat dari segala benda yang cenderung menghasilkan: kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.<sup>21</sup>

Dalam mazhab utilitas bahwa prinsip tujuan hukum hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.

---

<sup>20</sup> Soetanto Soepiadhy, *Kepastian Hukum*, Surabaya Post, Rabu, 4 April 2012.

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 273.

John Stuart Mill salah satu tokoh aliran utilitarian memiliki pandangan sedikit berbeda dengan pandangan utilitarian pada umumnya yang secara general memperbolehkan apapun untuk mencapai kebahagiaan akan tetapi John Stuart Mill mengembangkan paham etis utilitarian yang berarti bahwa dorongan utama bagi seorang untuk bersikap etis adalah untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu Stuart Mill menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan bukan benda atau suatu hal tertentu.<sup>22</sup>

## **E. Teori Keadilan John Rawls**

### **1. Teori keadilan John Rawls**

Teori keadilan John Rawls berangkat dari doktrin utilitarianisme yang dibangun oleh Jeremy Bentham, yang lebih berpihak pada individualistis, sedangkan John Rawls berpendapat “bahwasanya perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara.”<sup>23</sup> Sehingga bagaimana ukuran keseimbangan itu dibentuk, diperjuangkan dan diberikan itulah yang disebut keadilan.

Keadilan merupakan nilai yang tidak bisa ditawar-tawar ia menjadi penyebab adanya jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang dibangun secara adil untuk mengatur antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan diantara dua kepentingan tersebut.

---

22 Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 212.

23 Dominikus Rato, *Op. Cit.*, h. 78.



Keadilan dalam pandangan John Rawls dipersepsikan sebagai wasit bukan pemain dan harus selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Menurut Herry Priyono “Teori keadilan John Rawls memiliki dua tujuan yaitu untuk tujuan keputusan moral dan untuk mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham.”<sup>24</sup>

a. Tujuan keputusan moral

Teori keadilan sosial John Rawls menitikberatkan pada sederet asas-asas umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yakni sederet evaluasi moral yang telah dibuat dan diterapkan yang sejalan dengan hati nurani, dengan demikian keputusan moral bersumber dari hati nurani.

b. Tujuan untuk mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme dari Jeremi Bentham, John Rawls menginginkan utilitarianisme rata-rata (*average utilitarianisme*) dengan kata lain John Rawls menginginkan menjadi seorang utilitarian sekaligus menjadi harmonis dan ekonomis, untuk diperlukan dua langkah yaitu;

- 1) Bahwa utilitarianisme yang dibangun John Rawls menekankan sosialitas pada keadilan yang diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan terhadap sebanyak mungkin orang hal ini berbeda dengan utilitarianisme rata-rata menurut Jeremy

---

<sup>24</sup> Ibid., h. 79.

Bentham yang berpandangan bahwa keadilan diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita yang lebih individualistik.

- 2) Bahwa keuntungan menurut John Rawls didefinisikan sebagai distribusi dan sosialitas atau kebersamaan hal ini berbeda dengan pendapat Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa keuntungan didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.
- 3) Untuk mewujudkan masyarakat ideal yang baru diperlukan reorganisasi struktur masyarakat.

## **BAB IV**

### **KEADILAN SOSIAL JOHN ROWLS**

#### **A. Teori Keadilan Pada Umumnya**

Keadilan sebagai tema yang selalu hangat untuk didiskusikan dari waktu ke waktu, tokoh tokoh klasik seperti Plato dan Aristoteles selalu mencari titik harmoni antara keadilan hukum (Hukum Positif) dan keadilan alam yang diorientasikan pada sifat dasar manusia yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Pada prinsipnya keadilan memiliki dimensi yang cukup variasi; keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik dll. Keadilan selalu dibenturkan dengan istilah ketidakadilan. Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* menyimpulkan bahwa Hukum dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan keadilan di dalamnya. Hans Kelsen sang penganut keadilan positifisme juga mengakui keadilan alam sehingga pemahamannya tentang keadilan menimbulkan dualisme,”

Menurut Hans Kelsen<sup>25</sup>, “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak,”

Keadilan memang sangat abstrak karena masuk pada tataran idealisme.

Menurut Francis Fukuyama, Keadilan adalah sebuah nilai yang ingin dicapai

---

<sup>25</sup>Hans Kelsen, 2011. *“General Theory of Law and State”*, (Bandung : Nusa Media ) diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 2011, 14

dengan parameter yang abstrak<sup>26</sup> sehingga nilai keadilan yang ingin dicapai tidaklah mudah karena tidak berwujud materi melainkan dalam dunia cita atau idealisme. Dalam literatur hukum keadilan senantiasa inklud ke dalam sikap dan karakter oleh karenanya sikap dan karakter seorang yang membuatnya berbuat dan berharap untuk tercapainya keadilan dikatakan adil sebaliknya sikap dan karakter pada seorang yang membuatnya untuk tidak berlaku tidak adil adalah suatu ketidakadilan. Pada umumnya keadilan dapat dilihat dari taat dan tidaknya seorang mentaati hukum, apabila mentaati aturan hukum dikatakan ia telah berlaku adil (*Law Abiding*), sebaliknya orang yang tidak mematuhi hukum dikatakan tidak berlaku adil (*Unlawfull, Lawness*) untuk itu sebuah aturan undang undang yang bernuansa keadilan apabila para legislatornya dalam berjuang menyusun undang undang selaras dengan inspirasi rakyatnya. Fenomena gejolak yang terjadi dalam masyarakat, sebagai gambaran akibat dari adanya keadilan sosial yang belum merata.

Keadilan hukum dalam memaknai hakikat keadilan membedakan menjadi dua tema besar yaitu;

1. Keadilan berdasarkan undang undang (*Legal Justice*) yaitu keadilan yang berpedoman pada teks undang undang
2. Keadilan dalam praktek (*Practical justice*) yaitu keadilan di luar teks undang-undang yang diintrodusir dari situasi atau keadaan yang menghendaki tuntutan untuk mengambil kebijaksanaan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Francis Fukuyama, *Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Jogjakarta: Qalam), 2007, 55.

<sup>27</sup> Inge Dwisvimiari, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No.3 september, 2011

Literatur Islam memandang bahwa keadilan menjadi tema pembahasan penting dalam mensyi`arkan agama islam, maka eksistensinya ditengah tengah masyarakat mendapat porsi utama karena dapat menjaga keseimbangan antara yang kuat dengan yang lemah, ketidkadilan diistilahkan dengan kedholiman suatu sifat yang hendaknya dijauhi oleh umatnya sebaliknya keadilan harus dijaga agar tetap tegak sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90,” yang artinya, Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.” Muara keadilan adalah keadilan tuhan yang dapat diintrodusir dari wahyu dan kebijaksanaan yang dibawa oleh nabi Muhammad S.A.W. dalam memaknai keadilan tuhan para sarjana muslim menggunakan logika berpikir secara ijtihadi karena hanya dengan ijtihad inilah pesan pesan transenden dari wahyu Allah dapat diimplementasikan.

## **B. Teori Keadilan Sosial John Rowls**

Seorang Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, banyak memberikan kontribusi pemikiran pada nilai-nilai keadilan. Dalam bukunya yang berjudul "Teori Keadilan" (*A Theory of Justice*) merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik. Rawls belajar di Universitas Princeton, selanjutnya mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard. Ia lahir di Baltimore, Maryland. Ayahnya William Lee Rawls Seorang Pengacara dan Ibunya Anna Abell Kekar Rawls. Ia belajar di Baltimore untuk waktu yang singkat sebelum dia pindah ke Kent School, sebuah sekolah persiapan

Episkopal di Connecticut. gelar Bachelor of Arts, ia selesaikan pada tahun 1943, Selanjutnya ia kembali ke Princeton melanjutkan akademiknya dalam rangka meraih gelar Doktor dalam filsafat moral, disertasi doktoralnya yang ia beri judul “A Study in the Grounds of Ethical Knowledge: Considered with Reference to Judgment on the Moral Worth of Character”, John Rawls akhirnya menyanggah gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dari Princeton University pada 1950. John Rawls kemudian dipercaya untuk mengajar pada almamaternya hingga 1952, setelah itu melanjutkan studi di Oxford University, Inggris, melalui program Fulbright Fellowship. Di Universitas inilah dirinya belajar pemikiran-pemikiran tentang teori kebebasan di bidang hukum dan filsafat politik pada akhirnya memunculkan suatu gagasan tentang praktek sosial yang menurutnya bahwa konsep utilitarianisme banyak mengandung kelemahan. Setelah mendapatkan gelar Ph.D. dari Princeton pada tahun 1950, kemudian mengajar di sana sampai 1952. Menjadi profesor penuh pada bidang filsafat di Cornell, pada tahun 1962. Pada tahun yang sama, ia pindah ke Harvard University, disana ia mengajar selama hampir empat puluh tahun, dan melatih beberapa tokoh kontemporer dalam filsafat moral dan politik, termasuk Martha Nussbaum, Thomas Nagel, Onora O'Neill, Adrian Piper, Christine Korsgaard, Susan Neiman, Claudia Kartt, Thomas Pogge, dan Paul Weithman. Di tahun 1970 an ia menyusun sebuah buku yang fenomenal dengan diberi nama “A Theory Of Justice”. Kesepakatan umum dunia akademis menyatakan bahwa A Theory of Justice merupakan momen penting bagi kebangkitan studi akademis filsafat politik. Hasil kajiannya yang

mendalam tentang keadilan telah melintasi segala disiplin ilmu, kajian hukum, Dunia ekonomi, ilmuwan politik, sosiologi, dunia kesehatan, dan teologis. “A Theory of Justice”, memuat konten urgensial sebagai teori keadilan John Rawls. Yaitu : 1) Utilitarianisme Klasik, 2) Keadilan Sebagai Fairness, 3) Dua Prinsip Keadilan.<sup>28</sup> Selain itu karya besar Rawls mulai beredar di awal 1950-an yang tersebar di berbagai jurnal ilmiah internasional ternama. Beberapa artikel yang dikenal luas tersebut, misalnya “Two Concept of Rules” (Philosophical Review, 1955), “Constitutional Liberty and the Concept of Justice” (Nomos VI, 1963), “Distributive Justice: Some Addenda” (Natural Law Forum, 1968), “Some Reason for the Maximin Criterion” (American Economic Review, 1974), “A Kantian Conception of Equality” (Cambridge Review, 1975), dan “The Idea of an Overlapping Consensus” (Oxford Journal for Legal Studies, 1987).

**a. Utilitarianisme Klasik**

Utilitarianisme adalah suatu paham yang menjadikan aspek kegunaan atau kemanfaatan menjadi tujuan utama keadilan. Dalam paham utilitis tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Pijakan berfikir pada paham ini didasarkan pada filsafat sosial yang menyatakan bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Salah satu pakar Utilitarianisme yang terkenal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai seorang filsuf,

---

<sup>28</sup> Laode M Iman ,Teori Keadilan Kontemporer,Jurnal Al `adl Vol.10 No.1 Tahun 2017

ekonomom, yuris dan reformer hukum, yang dikenal sebagai ‘utilitarianism’ atau mazhab utilitis. Menurutnya, alam telah mendominasi manusia di bawah dua pengaruh besar yaitu ‘penderitaan’ (*pain*) dan ‘kegembiraan’ (*pleasure*). Dua alternative yang dihadapkan pada umat manusia apakah mereka akan jatuh pada penderitaan atakah akan berada pada posisi kegembiraan, kebahagiaan tentu sudah dapat diduga manusia akan menginginkan kebahagiaan dan menolak penderitaan. Dalam kajian tentang hukum Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar, untuk jumlah yang terbesar) oleh karena itu adanya negara dan hukum semata-mata hanya untuk menjamin terwujudnya manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Jeremy Bentham pada akhirnya akan berkesimpulan bahwa Manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan karena yang selalu menjadi ukuran dari etika adalah apakah suatu perbuatan manusia akan mendatangkan kebahagiaan atau tidak.

**b. Keadilan sebagai Fairnes**

Fairness (Inggris) adalah ‘kejujuran, kewajaran, kelayakan dalam teori ini yang dijadikan tolak ukur keadilan adalah kelayakan karena inilah yang menjadi prinsip, John Rawls berusaha membangun teorinya dengan



hati hati. Menurutnya, keadilan itu didasarkan pada pada dua item yaitu moral individunya dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai suatu keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan harus memuat konten formal dan substansial maka sulit rasanya untuk dirumuskan secara difinitif. Setidaknya terdapat unsur-unsur formal dari keadilan yang prinsip menurut pandangan Kelsen dan Rowls yaitu:

1. Unsur Hak, dimana keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum.
2. Unsur Manfaat, dimana perlindungan harus memberikan manfaat kepada setiap individu.<sup>29</sup>

**c. Dua Prinsip Keadilan**

Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan.

1. Prinsip kebebasan. Prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, asalkan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sehingga dalam prinsip ini setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang fair (netral).
2. Prinsip keadilan kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi dimana ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh

---

<sup>29</sup> Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*( Jakarta : Kompas), 2007

masyarakat serta para pejabat yang berkompeten harus dapat memberikan akses yang terbuka bagi semua warganya.

### **Nilai-nilai Pemikiran John Rawls**

John Rawls dalam bukunya “Teori of Justice” menganalisa kembali problem keadilan yang difokuskan pada kajian filsafat politik dengan menegosiasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan, Karena buah pemikiran tersebut dinilai sejalan dengan tradisi kontrak sosial (social contract) yang kemunculannya diusung oleh pelbagai pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun demikian, ada sedikit perbedaan antara konsep Rawls dengan para pendahulunya, dimana kaum utilitaris mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata, sementara Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions) menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Pada akhirnya Rawls dalam konsep keadilan menggunakan konsepnya sendiri yang terkenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Selanjutnya Rawls berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain

sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkannya bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama.

Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel. Prinsip pertama ini sering disebut dengan “prinsip kebebasan yang sama” (equal liberty principle); seperti kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion).

Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa<sup>29</sup> hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, adanya kesempatan untuk

pengisian fungsi politik secara adil. sehingga akhirnya Rowls menyempurnakan prinsip keadilannya sebagai berikut:

Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama dan mempertahankan kemerdekaan dasarnya termasuk jaminan kemerdekaan berpolitik secara adil.

Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: (a) Terdapatnya posisi-posisi politik yang terbuka bagi semua orang atas dasar persamaan kesempatan yang adil; (b) adanya unsur kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

“keadilan sosial” (social justice), yang dibangun oleh John Rowls ternyata ada kesamaannya dengan konsep keadilan sosial perspektif tata pemerintahan Negara Indonesia, yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar bangsa Indonesia Alenia ke empat,” “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradad, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”paling tidak keadilan sosial dalam konsepsi Rawls, dapat didiskripsikan sebagai berikut ;

- a. Keadilan sosial diwujudkan dengan koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti misalnya pengadilan, pasar, dan konstitusi Negara
- b. Prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle) diwujudkan dengan ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (constitutional rights and freedoms of citizens), kebebasan memeluk agama (freedom of religion), kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani (freedom of conscience), serta kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat (freedom of assembly and speech).
- c. Prinsip perbedaan (difference principle),
- d. Kerjasama moral dan konstitusi dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam institusi instusi Negara.
- e. Terhadap konsep demokrasi, John Rawls memilih demokrasi konstitusional (constitutional democracy) yang berarti bahwa keanggotaan badan badan perwakilan negara dipilih melalui cara-cara yang adil meskipun tetap membuka ruang adanya pembatasan terhadap kebebasan berpolitik, sedang pembatasan dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan manfaat yang sama bagi kelompok atau golongan yang kurang beruntung (the least advantaged)

### **C. Teori Keadilan Dalam Islam**

Islam sangat menjunjung tinggi makna dari sebuah keadilan meskipun keadilan bersifat abstrak, meski demikian dapat terwujud dalam perilaku yang adil betapa tingginya nilai keadilan Allah mewahyukan dalam Al Qur`an surat Al-Isra ayat: (35) yang artinya “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” .....Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia adalah kerabatmu” (Q.s. Al – An’am : 152) Keadilan dalam perspektif Islam yang bersumber dari Ilahi bukanlah menjadi sesuatu yang mendasari konsep keadilan tiap masyarakat. Karena masyarakat dunia berbeda negara, budaya, dan jelas berbeda agama. Meski demikian keadilan perspektif Islam menjadi tolak ukur keadilan bagi umat manusia seluruh dunia, karena konsep keadilan itu diabadikan Al Qur`an dan dikuatkan oleh sabda Nabi. Keadilan dalam konsep Islam tidak diatur secara rigid, kaku akan tetapi lebih fleksibel dan lentur. Dalam teori Islam, Allah adalah sebagai legislatator tertinggi Sehingga Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat yang dipersiapkan untuk segala zaman dan dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Oleh karena itu para sarjana muslim membumikan keadilan Tuhan melalui logika berpikir ijtihad, karena keadilan Tuhan yang abstrak hanya dapat diimplementasikan di muka bumi ini melalui redifasi nilai nilai dan norma yang tertuang dalam wahyu Allah dan tradisi dalam praktek kehidupan Nabi. Pemikir Islam Ibnu Khuldun misalnya berpandangan bahwa keadilan Tuhan harus diperoleh dengan mencari

sejumlah kriteria dan asumsi yang berdasarkan, akal, wahyu dan kebiasaan sosial.<sup>30</sup> Sedangkan kriteria dan asumsi keadilan terdiri atas :

- a. Keadilan diketahui dari akal dan wahyu
- b. Keadilan merupakan perwujudan tertinggi perbuatan manusia dan merupakan emanasi dari Tuhan
- c. Orang percaya hanya tuhan sebagai subyek Keadilan, dan yang lain sebagai obyek keadilan
- d. Standar keadilan adalah wahyu atau akal, karena keduanya dapat menentukan benar atau salah<sup>31</sup>

Keadilan sosial dalam Islam menurut Hamka difokuskan pada dua hal:

- a. Adil adalah asal mula kekuasaan sebagaimana dalam surah an-Nahl ayat 90 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.”
- b. Penegakan hukum sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nuur ayat 19 “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman mereka mendapat adzab yang pedih di dunia dan akhirat dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”<sup>32</sup>

- 1) Adil adalah asal mula kekuasaan

---

<sup>30</sup>Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (New York : John Hopkin University Press, 1984), 227.

<sup>31</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, (Jakarta : Prenada Media Grup), 2009, 129

<sup>32</sup>Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 58.

Hakim tidak mempunyai kelebihan istimewa dan hak istimewa, selain dari hak ditaati karena melakukan dan memelihara keadilan Allah. Rakyat wajib menaatinya dan turut mendirikan syari'at yang ditegakkan.

Ketika datang harta benda zakat yang dikirimkan orang dari satu bagian negara, dinyatakannya benar terus terang di hadapan orang banyak bahwa hak yang akan didapatnya dari zakat hanyalah sebanyak hak yang didapat orang lain juga. Kepada anaknya, Fatimah, dan menantunya, Ali bin Abi Thalib, dijelaskan, "Saya tidak akan memberikan istimewa bagi kalian, dan saya biarkan penduduk Shuffah melapik perutnya kelaparan." (al-Hadits).

Hak untuk diri sendiri dipersempit, tetapi haknya untuk meluaskan penyelidikan atas hukum amat diperlebar. Hakim-hakim diberi peringatan, jika dia akan pergi ke suatu negeri bahwa pedomannya yang pertama dan utama ialah al-Qur'an. Setelah itu, tilik bagaimana Nabi Muhammad menjalankan hukum itu. Kalau tidak bertemu, tilik bagaimana perbuatan Abu Bakar. Kalau tidak bertemu, tiliklah perbuatan Umar. Kalau tidak juga, pakailah pandangan sendiri. "Bilamana berijtihad seorang hakim, lalu benar ijtihadnya, dia beroleh dua pahala. Jika berijtihad seorang hakim, lalu salah ijtihadnya, dia beroleh satu pahala." (al-Hadits).

Jadi menggunakan penyelidikan sendiri (ijtihad) adalah sudah satu pahala yang tersendiri.

Segala perkara dilihat kepada tumbuhnya.



Hakim menentukan hukum sekadar duduknya perkara. Menolak kejahatan akibat lebih diutamakan daripada menarik keuntungan.

Kesungguhan ahli-ahli hukum Islam telah menimbulkan beberapa perundang-undangan berpikir yang memperluas tempat tegak hakim.

Ada hukum Qiyas, yaitu membanding masalah furu (yang terjadi kemudian/cabang) kepada hukum asal (pokok), karena persamaan 'illat (sebab), lalu disamakan hukumannya.

Istihsaan, istishhaab, masalihil mursalah, dan lain-lain yang tersebut dalam undang-undang ushul fiqih. Semuanya dapat diperhalus lagi dengan penyelidikan dan ilmu pengetahuan baru, terutama tentang recht, undang-undang yang biasa dikatakan yuridis.

## 2) Penegakan hukum

Dalam al-Qur'an telah tersebut beberapa hukum mengenai kejahatan. Yang terkenal ialah orang yang berzina dirajam, orang yang mencuri dipotong tangannya dan perampok dipotong tangan kanannya bersama ujung kaki kirinya. Kemudian itu terjadi pula beberapa perkara, yang sudah pasti akan tumbuh dalam masyarakat umum, misalnya meminum khamr dan mabuk di muka umum, semburit (homoseks), dan lain-lain, yang telah dijalankan hukumannya oleh sahabat-sahabat Nabi.

Adapun hukum zina tidaklah dapat dihela dan diputar lagi. Masyarakat yang tinggi mutunya ialah masyarakat yang masih menjaga kesopanan dan kejelasan keturunan manusia. Jangan sampai ada keraguan orang tentang jelas atau tidaknya seorang anak menjadi anaknya.

Di zaman dahulu masih ada susunan budak belian, dayang, inang pengasuh, yaitu perempuan budak, yang pindah dari satu tangan ke tangan yang lain karena diperjualbelikan. Terhadap perempuan seperti ini, hanya dilakukan separuh hukuman. Dijelaskan pula siapa perempuan yang boleh terkena hukuman ini dan siapa pula laki-lakinya, yaitu orang sopan, masyarakat mulia dan terhormat.

Hukuman rajam bagi yang berzina adalah hukuman yang diberikan oleh masyarakat agama sejak di dunia ada agama. Di dalam hukum Taurat dijelaskan bahwa hukumannya ialah rajam. Hukuman inilah yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Kalau sekiranya masyarakat agama juga menjadi masyarakat negara, tentulah hukuman seperti itu harus dilakukan. Akan tetapi, kalau nabi hanya dapat memimpin agama saja, sedang kekuasaan politik negara tidak ada dalam tangannya, tentulah dia tidak berani mengambil hak kekuasaan negara.

## **BAB V**

### **IMPLEMENTASI PUTUSAN VERSTEK**

#### **PERKARA CERAI TALAK DI PA KAB. KEDIRI**

## **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Pengadilan Agama Kediri berdiri tahun 1951 yang berlokasi di lingkungan Masjid Agung Kediri tepatnya di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, menempati bekas rumah Bupati Kediri. Kemudian pada tahun 1966, Pengadilan Agama Kediri pindah ke rumah asisten Wedono Kediri yang beralamatkan di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri. Tidak berapa lama Pengadilan Agama Kediri pindah ke Kantor Urusan Agama Kota Kediri yang beralamatkan di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri tepatnya tahun 1975.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 232 Tahun 1989 tertanggal 1 Januari 1989, Pengadilan Agama Kediri dipecah menjadi dua, yaitu Pengadilan Agama di wilayah hukum Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Kota Kediri. Sebagai kantor untuk menjalankan aktifitasnya, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri gedung permanen berkedudukan di Jl. Sekartaji No. 12 Desa Doko Kecamatan Ngasem dengan memiliki bangunan gedung atau kantor sebanyak 2 bidang yang berada dalam satu lokasi, yaitu 1 bidang tanah yang diperoleh pada tahun 1995 seluas 750 m<sup>2</sup> dari sumber dana DIPA 1997/1998 dan 1 bidang tanah yang diperoleh pada tahun 2007 dengan luas 2.747 m<sup>2</sup> dari sumber dana DIPA tahun 2007.

### **2. Letak geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkedudukan di wilayah hukum daerah Kabupaten Kediri yang berada di Jl. Sekartaji No. 12 Desa Doko Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Terletak pada koordinat  $7^{\circ}36'12''$  sampai dengan  $8^{\circ}0'32''$  LS dan antara  $111^{\circ}47'5''$  sampai dengan  $112^{\circ}18'20''$  Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : PA Jombang dan Kabupaten Nganjuk
- b. Sebelah selatan : PA Blitar dan Kabupaten Tulungagung
- c. Sebelah timur : PA Malang dan Kabupaten Jombang
- d. Sebelah barat : PA Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung

Gambar 1. Peta Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



### 3. Visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

#### a. Visi

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga kekuasaan

kehakiman tertinggi di Indonesia disamping Mahkamah Konstitusi (MA), sedangkan visinya yaitu “Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung”.

b. Misi

Sedangkan misi-misinya sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
- 5) Mewujudkan pengadilan modern yang didukung teknologi yang memadai
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual
- 7) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
- 8) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati
- 9) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen
- 10) Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan bagi masyarakat
- 11) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat

4. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Wewenang (kompetensi) peradilan agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang Pengadilan Agama terdiri dari wewenang relatif dan wewenang absolut.

a. Wewenang relatif

Wewenang relatif merupakan wewenang pengadilan, satu jenis dan satu tingkatannya yang berhubungan dengan wilayah hukum tempat tinggal pihak yang berperkara. Hal tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut; Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Pengadilan Agama Kota Kediri adalah satu jenis, sama-sama Pengadilan Agama dan sama-sama dalam tingkatannya yaitu tingkat pertama.

Kompetensi relatif Pengadilan Agama berdasar pada Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa berlakunya ketentuan beracara pada lingkungan peradilan agama adalah peradilan umum. Dalam hukum acara perdata kewenangan relatif didasarkan pada Pasal 118 (HIR) Jo. Pasal 142 R.bg. Jo. Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989:

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama di Jakarta.

Kewenangan relatif pengadilan menganut asas “*actor sequitur forum rei*” bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Namun demikian dalam keadaan tertentu asas tersebut tidak diberlakukan, sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yaitu;

- Gugatan diajukan kepada salah seorang dari tergugat, apabila tergugat berjumlah lebih dari satu
- Gugatan diajukan pengadilan tempat tinggal tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui
- Mengenai benda bergerak, gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak
- Terhadap adanya tempat tinggal yang dipilih, maka gugatan diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut

b. Wewenang absolut

Wewenang absolut merupakan wewenang pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Kewenangan tersebut bisa dicontohkan sebagai berikut, Pengadilan Agama berkuasa memeriksa perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam berada dibawah wewenang peradilan umum. Begitu pula dalam jenjang tingkatan pengadilan bahwa perkara perceraian pertama kali masuk ke pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama bukan langsung masuk Pengadilan Tinggi.

Dasar kewenangan absolut Pengadilan Agama Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006. Bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Ketentuan tersebut terlahir dari sebuah asas yang disebut dengan “asas personalitas keislaman”. Selanjutnya kewenangan absolut peradilan agama meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

- 1) Terkait dengan bidang perkawinan diatur dalam Pasal 49: (2) yang dirinci kedalam 22 butir yaitu:
  - a) Izin beristri lebih dari seorang
  - b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang belum berumur 21 tahun, dalam hal orangtua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat



- c) Dispensasi kawin
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan pegawai pencatat nikah
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Penguasaan anak
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab untuk mampu memenuhinya
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r) Menunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua

orangtuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orangtuanya

- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya
  - t) Penetapan asal-usul anak
  - u) Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, dan
  - v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>33</sup>
- 2) Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang peradilan agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu:
- a) Penentuan ahli waris
  - b) Penentuan objek waris
  - c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
  - d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut

Selanjutnya berdasarkan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan tugas dan wewenang Pengadilan Agama:

- Menyelesaikan permohonan

---

<sup>33</sup> A. Basig Djalil, (dalam Erfani'ah Zuhriah), *Peradilan Agama di Indonesia*, UIN Malang Press, Malang, 2008, h. 2007.

- Pertolongan
  - Pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang tunduk pada hukum Islam
- 3) Kewenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara wakaf dan shadaqah

Terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara sengketa tanah wakaf meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Sah tidaknya objek wakaf
- b) Sengketa mengenai objek wakaf
- c) Tentang jenis objek wakaf

Selanjutnya perihal ketentuan wakaf diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur lebih rinci mulai dari definisi wakaf, hingga prosedur penyelesaian sengketa wakaf. Sedangkan bidang shadaqah dibedakan menjadi shadaqah biasa dan shadaqah wajib yang kemudian diistilahkan menjadi zakat. Untuk itu sebagai perlindungan terhadap eksistensi zakat pemerintah telah mengaturnya melalui UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Sengketa pada bidang zakat terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang disalahgunakan seperti penyelewengan dana zakat untuk kepentingan pribadi,

ketidakadilan dalam pemerataan distribusi zakat, penyimpangan dana zakat dari peruntukannya semula.

- 4) Kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - a) Pasal 23 ayat (2) KHI tentang Penetapan Wali Adhal Jo. Permenag Nomor 3 Tahun 2005
  - b) Pasal 36 KHI tentang penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan
  - c) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 5) Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ekonomi syari'ah

Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun, lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.<sup>34</sup>

Terkait dengan penyelesaian sengketa dibidang perbankan syari'ah sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bahwa upaya penyelesaian sengketa dilakukan sebagai berikut;

- a) Musyawarah

---

<sup>34</sup> H. M. Sutomo, ad.al., *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2015, h. 3.

- b) Mediasi perbankan
- c) Melalui Badan Arbitrasi Syari'ah Nasional (BASYARNAS)
- d) Atau lembaga arbitrase lain; dan atau
- e) Melalui pengadilan dalam lingkungan

Peradilan umum, dalam ketentuan tersebut Pengadilan Agama tidak mendapatkan wewenang untuk memeriksa perkara sengketa perbankan syari'ah. Namun demikian penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 telah dijudicial review oleh Mahkamah Konstitusi dan diputus dengan menganulir menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi;

- a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:
  - (1) Penjelasan Pasal 55 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaga Negara RI Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
  - (2) Penjelasan Pasal 55 (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4867 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- b) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara RI sebagaimana mestinya

c) Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya

Dengan demikian sengketa perkara perbankan syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut (mutlak) peradilan di lingkungan peradilan agama, sedangkan diluar litigasi para pihak diberi kebebasan untuk membuat pilihan forum penyelesaian sengketa (*settlement dispute option*), termasuk mengambil opsi penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang putusannya bersifat final dan binding. Selanjutnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas menurut Laica Marzuki, seorang guru besar UNHAS dan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tidak berlaku surut (*rektorooaktif*) tetapi berlaku mengikat kedepan (*prospectively binding*).<sup>35</sup>

Ada dua kewenangan pada Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang kemudian disebut dengan kewenangan absolut yakni berhubungan dengan jenis perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.

---

<sup>35</sup> Ibid., h. 4.

Sedangkan berikutnya adalah kewenangan relatif yakni kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatannya yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Berikut disajikan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

a. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara

Tabel 1. Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Kode Angka	Kode Huruf
	<b>A. Perkawinan</b>		
1	Izin Poligami	3	IP
2	Pencegahan Perkawinan	4	PP
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	5	PP PPN
4	Pembatalan Perkawinan	6	PK
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	7	KAKS
6	Cerai Talak	8	CT
7	Cerai Gugat	9	CG
8	Harta Bersama	10	HB
9	Penguasaan Anak	11	PUA
10	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	12	NA

11	Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	13	HKBI
12	Pengesahan Anak	14	PA
13	Pencabutan Kekuasaan Orangtua	15	PKOT
14	Perwalian	16	PW
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	17	PKW
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	18	POSW
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	19	GRTW
18	Asal Usul Anak	20	AUA
19	Penolakan Kawin Campur	21	PKC
20	Itsbat Nikah	22	IN
21	Izin Kawin	23	IK
22	Dispensasi Kawin	24	DK
23	Wali Adhol	25	WA
24	<b>B. Ekonomi Syariah</b>	26	ES
25	<b>C. Kewarisan</b>	27	KW
26	<b>D. Wasiat</b>	28	WS
27	<b>E. Hibah</b>	29	HI
28	<b>F. Wakaf</b>	30	WK
29	<b>G. Zakat/Infaq/Shodaqoh</b>	31	ZIS
30	<b>H. Penetapan Ahli Waris</b>	32	PAW
31	<b>I. Lain-lain</b>	33	LL



## b. Kewenangan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum

Tabel 2. Wilayah Yuridiksi

No	Kecamatan	Yurisdiksi	
		Jumlah Desa/Kelurahan	Jarak Tempuh ke PA (Km)
1	2	3	4
1	Gampengrejo	5 Desa	5
2	Ngasem	10 Desa	2
3	Pagu	2 Desa	8
4	Gurah	3 Desa	7
5	Ngadiluwih	3 Desa	10
6	Gampengrejo	6 Desa	12
7	Ngasem	2 Desa	10
8	Pagu	11 Desa	10
9	Kayen Kidul	12 Desa	16
10	Gurah	18 Desa	10
11	Ngadiluwih	13 Desa	10
12	Grogol	9 Desa	20
13	Tarokan	10 Desa	20
14	Semen	12 Desa	40
15	Mojo	20 Desa	45
16	Kras	17 Desa	20
17	Kandat	12 Desa	20
18	Wates	17 Desa	40

19	Ngancar	10 Desa	40
20	Plosoklaten	5 Desa	20
21	Kel. Pare	10 Kelurahan	20
22	Badas	8 Desa	25
23	Puncu	8 Desa	32
24	Kepung	10 Desa	32
25	Kandangan	12 Desa	46
26	Plemahan	17 Desa	30
27	Kunjang	12 Desa	40
28	Purwoasri	22 Desa	33
29	Papar	17 Desa	20

## 5. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Gambar 2. Struktur Organisasi



## 6. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan juga ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

### a. Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis *yustisial* dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan *eksekusi*.

- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
  - 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
  - 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
  - 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
  - 6) *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.
- b. Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:
- 1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
  - 2) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

- 3) Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan pengangkatan anak serta ekonomi syari'ah.
- 4) Pasal 52 (a) menyebutkan Pengadilan Agama memberikan *itsbat*, kesaksian *rukyyatul hilal* dan penentuan awal bulan pada tahun *Hijriyah*.

## **B. Paparan Data**

Pada perkara cerai talak Nomor: 0520/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kediri yang diputus dengan verstek atau diputus tanpa hadirnya pihak tergugat. Sebagaimana pada amar putusan;

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

3. Memberi izin pada pemohon (MZ) untuk menjatuhkan talak roji terhadap termohon (UC) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dari tema putusan verstek dalam cerai talak ini penulis ingin menganalisis dari aspek keadilannya terutama putusan yang diterima oleh termohon apakah termohon pihak yang terkalahkan akan menerima dengan pertimbangan hati nurani dan akal sehatnya maka untuk menganalisis aspek keadilan tersebut perlu memaparkan data-data (bahan hukum) yang diperoleh dari putusan Majelis Hakim, khususnya pada pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek. Adapun pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Tidak hadirnya termohon pada hari sidang yang telah ditentukan tanpa memberikan alasan dan mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya sedangkan pemohon hadir.
2. Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yang dapat dijatuhkan dengan putusan verstek.
3. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan pemohon dengan para saksinya, dan pengakuan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kedua keluarga besar tidak bisa akrab dan bersatu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biayanya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

5. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi menyebabkan terjadinya pisah ranjang satu bulan lamanya dan telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak agar kembali rukun tetapi tidak berhasil.
6. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur cerai talak telah terpenuhi:
  - Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
  - Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
  - Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil
7. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Beberapa pertimbangan tersebut di atas dijadikan oleh Majelis Hakim dan sebagai legal standing dalam menjatuhkan putusan verstek.

Ada beberapa argumentasi hukum mengapa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek. Sebagaimana pernyataan Munadzirah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;



1. Karena termohon tidak hadir pada saat persidangan walau sudah dipanggil dengan patut.
2. Ketidakhadiran termohon dalam cerai talak sekali saja sudah cukup untuk mempertimbangkan putusan verstek. Walaupun pada umumnya ketidakhadiran sebanyak tiga kali.
3. Karena perkara tabayun yang jauh jarak tempuhnya dari Pengadilan Agama.
4. Karena bertepatan dengan akhir tahun sedangkan kasus menumpuk sehingga atas dasar tersebut di atas pengadilan tinggi memerintahkan untuk segera menyelesaikan perkara yang menumpuk.<sup>36</sup>

Beberapa data yang telah dipaparkan sebagaimana tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa argumen yuridis yang dibangun terkait dengan diterbitkan putusan verstek oleh hakim adalah mengacu pada Pasal 125 HIR. Pada ayat (1) menyatakan, apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatannya itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali apabila kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Ada beberapa alasan putusan verstek menurut Pasal 125 HIR yaitu:

1. Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tergugat tidak mewakilkan kepada orang lain (wakilnya) kuasa hukumnya ketika tidak hadir.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Munadzirah (Hakim PA Kab. Kediri) tanggal 23 Oktober 2018.

3. Telah mendapat surat pemanggilan (relaas) dengan patut artinya surat pemanggilan telah diterima oleh pihak tergugat atau keluarganya atau dititipkan aparat desa bila tidak ada tergugat dan keluarganya.
4. Gugatan melawan hak atau tidak beralasan.

Sehubungan dengan ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, maka tergugat atau kuasanya dapat memberikan eksepsi (tangkisan) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Berdasarkan adanya eksepsi tersebut maka pengadilan berkewajiban memberikan jawaban atas eksepsi tergugat setelah mendengar pihak penggugat dan kalau kemudian tangkisan tergugat ditolak baru memutus pokok perkaranya.

Pada perkara yang diputus verstek, maka berdasarkan perintah ketua pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan diberi kesempatan untuk mengajukan perlawanan (verzet) kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada Pasal 126 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) menjelaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengadilan dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain. Kemudian pada pihak yang hadir diberitahukan oleh Kekea dalam persidangan, sehingga pemberitahuan tersebut sama dengan pemanggilan baginya. Inti dari Pasal 126 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) adalah menyatakan:

1. Pemanggilan dilakukan dua kali

2. Pemberitahuan dalam persidangan bagi yang hadir sebagai pemanggilan baginya

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasar data-data yang diperoleh dari penelitian maka dapat disimpulkan temuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa putusan perkara cerai talak dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagai pemeriksa perkara Nomor: 520/Pdt.G/2014 PA.Kab.Kediri tanpa hadirnya pihak termohon (isteri), memang telah memenuhi prosedur hukum acara perdata (HIR) Pasal 125 dan Pasal 126
2. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara verstek telah mempertimbangkan tentang terpenuhinya unsur-unsur cerai talak:
  - a. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
  - b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
  - c. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil
3. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan cerai talak telah diajukan yang ketiga kalinya oleh pemohon maka berdasar Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim pemeriksa perkara berwenang memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak

satu (roj'i) terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

4. Putusan verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor: 520/Pdt.G/2014, hanya didasarkan pada ketidakhadiran termohon tanpa mempertimbangkan alasan-alasan psikologis dari termohon sehingga tidak ada kesempatan bagi termohon untuk melakukan pembelaan diri, hal ini mengurangi nilai-nilai keadilan sebagai salah satu tujuan dari ditegakkannya hukum. sehingga putusan majlis hakim dalam kasus cerai Tala` yang dijatuhkan secara Verstek, sangat merugikan pihak isteri karena cenderung memihak pada kepentingan suami sekalipun memiliki hak tala` yang dapat digunakan sewaktu waktu untuk itulah institusi pengadilan mestinya juga turut memberikan perlindungan hukum kepada kaum wanita sebagai kaum yang lemah dengan demikian keadilan akan memiliki nilai sosial.

### **PUTUSAN**

Nomor : 0520/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr

### **MENGADILI**

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (H. MZ BIN K (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. UC BINTI H. AM (ALM)) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang

perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0221/57/V/2012 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kedua keluarga besar tidak bisa akrab dan bersatu sehingga sering timbul masalah, pada puncaknya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sudah 1 bulan lebih dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama MASKUN bin MASRUKIN dan ABDUL GHOFUR bin KASTDANI, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena kedua keluarga besar tidak bisa akrab dan bersatu sehingga sering timbul masalah;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sudah 1 bulan lebih;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai

pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kedua keluarga besar tidak bisa akrab dan bersatu sehingga sering timbul masalah, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih sudah 1 bulan lebih;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena kedua keluarga besar tidak bisa akrab dan bersatu sehingga sering timbul masalah, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 1 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **BAB VI**

### **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Putusan Verstek pada Perkara Cerai Talak Nomor 520**

Hakim memiliki tugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, putusan hakim yang dijatuhkan dengan kriteria verstek pada perkara cerai talak secara yuridis formal dapat dibenarkan karena berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 Juncto Pasal 125 HIR; sebagai berikut: “Apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir maka hakim dapat:

- a. Menjatuhkan putusan verstek.
- b. Menunda pemeriksaan, dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi.
- c. Bahwa putusan verstek dapat dijatuhkan pada sidang kedua dan seterusnya.
- d. Terhadap putusan verstek dapat diajukan banding (*verzet*) oleh tergugat.

#### 1. Faktor yuridis

Majelis hakim yang menjatuhkan putusan pada perkara cerai talak dengan verstek berdasarkan alasan yuridis hal itu berangkat dari satu pemahaman bahwa perkara cerai merupakan materi dari hukum perkawinan dimana hukum perkawinan termasuk dalam bidang hukum keluarga yang merupakan bagian dari sistematika hukum perdata khususnya tentang hukum orang (*personan recht*) sehingga cara

mempertahkannya dengan hukum formil yaitu kitab hukum acara perdata sehingga memutus cerai talak dengan verstek dapat dibenarkan.

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang dijadikan pedoman dalam beracara di pengadilan. Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum materiil mendasarkan pada hukum acara perdata (KUHAPER). Maka dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara cerai talak didasarkan pada Pasal 125 (HIR); ayat (1) bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatannya itu diterima dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Inti dari ketentuan tersebut sebagai berikut;

- a. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan
  - b. Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir
  - c. Tergugat yang tidak hadir, tidak mewakilkan pada kuasanya
2. Faktor sumber daya manusia

Latar belakang putusan verstek pada perkara cerai talak tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan hakim yang serba terbatas sedangkan perkara *overloud* oleh karena itu ketika ada dasar pbenar maka itulah yang diambil oleh hakim diantara opsi-opsi yang tersedia.

Kwalitas dan kepribadian manusia akan berpengaruh pada perilaku manusia, profesi hakim merupakan profesi yang mulia karena profesi ini tidak dijabat oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas untuk mendudukinya. Meskipun jabatan fungsional hakim telah dipersiapkan melalui pendidikan pelatihan namun tidak menutup kemungkinan terdapat perilaku-prilaku yang tak pantas dilakukan. Oleh karena itu dalam menyikapi aturan-aturan formalitas hukum sangat diperlukan kematangan, kedewasaan cara berpikir dari seorang hakim.

Putusan verstek adalah satu dari jenis putusan dalam hukum acara perdata. Putusan verstek dijatuhkan karena adanya alasan-alasan yuridis tertentu khususnya dalam peristiwa hukum perdata yakni yang meliputi kepentingan orang perorang akan tetapi dalam kasus cerai talak yang notabene pihak perempuan yang berada posisi lemah amat. Riskan terhadap kelanjutan kehidupan istri (termohon) oleh karena itu dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim hendaknya memikirkan kehidupan masa depan isteri selaku (termohon) memberikan porsi yang sama dalam persidangan, memanggil dan menunda persidangan bila belum dapat hadir sehingga termohon seorang istri merasa mendapatkan perlindungan hukum karena ia adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesempatan akses hukum dan keadilan.

### 3. Faktor politis

Pilihan hakim untuk menjatuhkan putusan verstek pada perkara perceraian juga dilatarbelakangi oleh faktor politis, hal ini sangat mungkin terjadi ketika waktu sudah mendekati akhir tahun sedangkan perkara masih menumpuk dan harus dilakukan pemeriksaan pada tahun itu, disamping adanya presser dari pengadilan tinggi untuk segera menyelesaikan perkara-perkara yang menumpuk.

Putusan verstek dijatuhkan oleh Majelis Hakim juga merupakan suatu kebijakan tersendiri dari kebijakan pengadilan, menumpuknya perkara hukum yang memakan waktu panjang dalam penyelesaiannya menjadi salah satu sebab diambilnya putusan verstek pada perkara hukum yang telah lama menumpuk. Begitu pula dengan mendekatnya akhir tahun mendesak semua institusi peradilan untuk segera menuntaskan penyelesaian perkara oleh karena alasan-alasan politis mengapa putusan verstek pada perkara cerai talak harus dijatuhkan;

- a. Banyaknya perkara hukum yang menumpuk yang membutuhkan penyelesaian segera
- b. Karena waktu yang mepet, mendekati akhir tahun sementara perkara masih menumpuk
- c. Karena perintah pengadilan tinggi untuk segera kejar target

## **B. Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek pada Perkara Cerai Talak**



1. Analisis keadilan hukum pada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan verstek

Pada bab berikut akan membahas tentang pertimbangan hakim pada putusan verstek atau putusan dijatuhkan tanpa hadirnya pihak termohon (isteri) untuk kemudian dianalisis dan aspek keadilan hukum.

Putusan verstek adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dengan tanpa hadirnya pihak lawan (termohon). Perkara cerai talak adalah perkara kontentius atau sengketa dalam rumah tangga antara suami dan istri yang mana suami melepaskan ikatan perkawinan dari seorang istri yang disebut dengan talak dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam pengertian talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan, dengan demikian cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum istri. Dalam pemeriksaan cerai talak terkait dengan ketidakhadiran pemohon atau termohon akan terjadi beberapa kemungkinan:

- a. Pemohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut maka akan berakibat pada batalnya gugatan atau gugatan gugur.
- b. Termohon tidak hadir, walau sudah dipanggil secara patut, sedangkan pemohon hadir maka pihak pengadilan dapat memanggil termohon sekali lagi dengan menunda persidangan berikutnya.
- c. Termohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban saja, maka surat jawaban diabaikan dan dianggap tidak pernah ada, terkecuali jika surat

itu adalah surat eksepsi (tangkisan) yang menerangkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

- d. Pemohon dan termohon tidak hadir dalam sidang pertama maka persidangan harus ditunda dan pemohon, termohon dipanggil lagi.

Dengan demikian ketidakhadiran baik termohon ataupun pemohon akan menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing baik pada pemohon ataupun termohon jika pemohon yang tidak hadir dengan tanpa alasan hukum maka dapat menjadikan gugatan gugur sedangkan jika yang tidak hadir termohon dengan tanpa alasan hukum maka dapat menimbulkan jatuhnya putusan verstek. Sehubungan dengan perkara cerai talak Nomor:

520/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kediri yang telah diputus dengan verstek akan menimbulkan persoalan bagi yang dikalahkan terutama pada termohon, karena termohon pada perkara cerai talak adalah pihak istri yang tidak menghendaki putusannya ikatan perkawinan sehingga perkara cerai talak merupakan inisiatif dan kehendak sepihak dari suami. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki pihak istri dalam kondisi yang demikian sangat rentan terjadinya kesewenang-wenangan dan sangat membutuhkan perlindungan hukum.<sup>37</sup>

## 2. Aspek keadilan hukum dan analisisnya pada pertimbangan hakim

---

<sup>37</sup> Amandemen, Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006. h. 154.

- a. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pada sidang pertama ketidakhadiran termohon tanpa adanya alasan hukum sehingga dinilai oleh Majelis Hakim perkara pada sidang pertama dapat diperiksa.

Pertimbangan tersebut di atas, secara yuridis dapat dibenarkan, akan tetapi bila mengingat kondisi termohon pada posisi yang lemah semestinya Majelis Hakim menggunakan opsi lain yaitu dengan menunda sidang pada hari yang lain untuk memberikan kesempatan pada pihak termohon untuk dapat hadir pada sidang berikutnya. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 126 HIR, bahwasanya pengadilan dapat memanggil tergugat untuk sekali lagi sebelum pengadilan menjatuhkan putusan. Sehingga terjadi keadilan yang seimbang antara pihak-pihak yang bersengketa, dalam pandangan keadilan John Rawls ditawarkan tiga prinsip keadilan yaitu;

- 1) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya

Dalam prinsip ini ada jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan hak yang sama yang titik tekannya pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

- 2) Prinsip perbedaan

Pada prinsip ini yang jadi tolak ukurnya adalah adanya perbedaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat suatu hal yang nyata sehingga harus diberikan porsi pada yang kurang memiliki peluang untuk mendapatkan prospek kesejahteraan.

### 3) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan

Pada prinsip ini diperlukan adanya sebuah institusi yang dapat menjamin terpenuhinya kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh ketrampilan, kemampuan serta motivasi yang sama.<sup>38</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pada perkara cerai talak Nomor 520 yang diputus dengan verstek tidak selaras dengan nilai keadilan hukum John Rowls karena dalam putusan tersebut terdapat ketidakseimbangan keadilan antara hak yang diterima oleh suami selaku pemohon dan istri selaku termohon yang mana suami lebih banyak mendapat kesempatan akses hukum dari pada istri selaku termohon.

Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan verstek hendaknya dipertimbangkan lebih dahulu muaranya pada aspek keadilan agar salah satu tidak menjadi korban akibat condong pada tuntutan hak dari salah satu pihak.

- b. Pernyataan Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa ketidakhadiran termohon sudah diantisipasi oleh Majelis Hakim dengan melakukan pemanggilan sekali lagi dan telah dilakukan secara patut, sehingga dapat dinyatakan dengan verstek. Dalam pernyataan tersebut terdapat kata patut, sehingga perlu adanya makna yang tegas dari

---

<sup>38</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2017.

kalimat pemanggilan secara patut, penafsiran pemanggilan secara patut merujuk pada Pasal 390 HIR yaitu;

- 1) Surat pemanggilan harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat
- 2) Surat pemanggilan harus disampaikan kepada tergugat sendiri secara in person dalam hal juru sita atau juru sita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil disampaikan melalui kepala desa/lurah

Menurut Yahya Harapan, apabila juru sita tidak ketemu dengan tergugat atau keluarganya maka:

- Panggilan disampaikan kepada kepala desa.
- Penyampaian kepada kepala desa diikuti oleh perintah, agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan.
- Pemanggilan adalah sah jika kepala desa atau lurah setempat benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada tergugat yang bersangkutan.
- Untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara, pengembalian penyampaian relaas panggilan ke pengadilan, dianggap merupakan syarat formil keabsahan penyampaian panggilan guna menghindari kerugian kepada pihak yang bersangkutan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Terkait dengan putusan verstek pada perkara cerai talak Nomor: 520/Pdt.G/2014 PA.Kab.Kediri yang disebabkan ketidakhadiran pihak termohon memposisikan pihak istri selaku termohon pada posisi yang kalah, sehingga termohon menjadi korban dari kesewenang-wenangan kehendak suami selaku pemohon oleh karenanya peran Majelis Hakim pada peristiwa hukum seperti ini sangat penting dalam memposisikan masing-masing pihak jangan hanya suami yang mendapat porsi terbanyak tetapi istri selaku termohon mestinya sama-sama mendapatkan hak untuk didengar keterangan dan kesaksiannya sehingga dengan demikian ada kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak di muka pengadilan bagi kedua belah pihak, khususnya pihak termohon yang berada posisi yang lemah, dalam pandangan keadilan hukum John Rowls ada stressing poin yang harus mendapatkan perhatian lebih yakni prinsip adanya “kebebasan yang sama sebesar-besarnya” yang berarti bahwa ketidakhadiran termohon pada sidang pertama, hendaknya tidak dijadikan alasan pembeda dijatuhkannya putusan verstek tetapi hendaknya masih mendapatkan kesempatan untuk dapat hadir pada sidang berikutnya untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan karena ketidakhadiran termohon banyak dipengaruhi oleh penyebab beberapa faktor sehingga tidak adil bila pengadilan tidak memberikan toleransi pada pihak termohon.

- c. Analisis keadilan hukum terhadap pertimbangan majlis hukum keterangan pemohon beserta saksi-saksi pemohon dan pengakuan termohon

Pada pertimbangan hakim yang mendasarkan pada keterangan pemohon beserta keterangan saksi-saksi pemohon dan pengakuan termohon. Majelis hakim menemukan fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kesimpulan majlis hakim yang menyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak (pemohon dan termohon) suatu kesimpulan yang tidak sempurna atau boleh dibidang cacat dan akan berakibat pada suatu putusan yang fatal, bagi termohon yang dikorbankan.

Ketidaksempurnaan kesimpulan didasarkan pada hal-hal berikut:

- 1) Majelis hakim hanya mendengarkan keterangan pemohon dan meniadakan keterangan termohon
- 2) Majelis hakim hanya mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon dan meniadakan keterangan saksi-saksi termohon
- 3) Adanya pengakuan termohon

Ketiga unsur tersebut di atas memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membangun mindset hakim sehingga melahirkan putusan yang notabene adalah produk hokum dari sebuah Pengadilan Agama. Oleh karena itu penting sekali untuk menganalisis unsur-unsur tersebut, yang pertama, majlis hakim hanya mendengar keterangan

pemohon perbuatan hukum yang demikian menurut keadilan John Roll telah melanggar prinsip keadilan yaitu “prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya” inti maksud dari pernyataan tersebut adalah adanya jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan hak yang sama yang didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, perbuatan hukum dari majlis hakim yang hanya mendengar keterangan pemohon dan menafikan keterangan termohon jelas ini menunjukkan kecondongan hakim pada salah satu pihak saja karena hakim tidak memberikan hak termohon untuk didengar keterangannya di depan pengadilan sehingga yang disimpulkan majlis hakim hanyalah keterangan sepihak padahal perkaranya adalah perkara sengketa antara suami dan istri oleh karena itu sangat kontradiktif, suatu pertimbangan yang didasarkan pada satu pihak saja yang pada hakikatnya sengketa harus terdiri dari dua orang atau lebih yang berselisih, maka jika satu pihak berarti sama dengan satu orang. Jika satu orang pemohon namanya permohonan sehingga produk hukumnya bukanlah putusan akan tetapi penetapan, sebagaimana pendapatnya M. Yahya Harahap bahwa penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*voluntair*) sehingga muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang bukan berlawanan.<sup>40</sup>

Yang kedua, bahwasanya majlis hakim hanya mendengar saksi-saksi pemohon dan meniadakan keterangan saksi termohon.

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 279.



Saksi merupakan salah satu dari alat bukti dalam persidangan yang bertujuan memberikan keyakinan hakim tentang adanya suatu peristiwa hukum sehingga menjadi bahan penilaian hakim dalam mengambil putusan berdasarkan bukti yang meyakinkan. Dalam perkara cerai talak yang diputus verstek tersebut, dalam pertimbangan hakim saksi pihak lawan (termohon) tidak dipertimbangkan sama sekali hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip umum pada pembuktian, yaitu memberi hak kepada pihak lawan (termohon) untuk mengajukan bukti lawan yang diajukan untuk kepentingan pembebanannya terhadap dalil dan fakta yang diajukan penggugat (pemohon) (Pasal 1918 KUH Perdata). Dalam prinsip alat bukti berupa saksi bahwa menghadirkan saksi para pihak adalah merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi sah sebagai alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR Jo. Pasal 171 ayat (1) R.Bg. untuk mendapatkan keterangan saksi yang sah pada prinsipnya harus dilakukan dengan cara:

- 1) Menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu
- 2) Memeriksa identitas saksi
- 3) Menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara

Dengan demikian pertimbangan hakim yang hanya mendengar saksi pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip kesaksian dalam Hukum Acara Perdata. Yang ketiga, bahwasanya majlis hakim

menyatakan bahwa termohon telah menyatakan pengakuannya di persidangan.

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo membagi alat bukti pengakuan kedalam tiga bentuk:

- 1) Pengakuan murni dan bulat (*ereupur et simple*) yaitu pernyataan kehendak berupa penegasan membenaran dalil atau peristiwa yang diakui sepenuhnya tanpa syarat.
- 2) Pengakuan berkualifikasi (*gequalificeen de bekertenis, aven qualifie*) yaitu pengakuan terhadap dalil gugat yang dibarengi dengan syarat.
- 3) Pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekentenis, aren complexe*) yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.<sup>41</sup>

Ketentuan tentang pengakuan dapat dilakukan pendekatan analogis pada Pasal 1972 KUH Perdata, bahwasanya pengakuan dapat berwujud tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum.

---

<sup>41</sup> M. Sutomo, *Op. Cit.*, h. 133.

Dengan demikian adanya pengakuan dari pihak termohon dalam perkara cerai talak tersebut, berarti termohon telah membenarkan dalil dan fakta pemohon untuk sebagian atau seluruhnya. Akan tetapi dalam perkara cerai talak tersebut termohon tidak pernah hadir dalam persidangan bagaimana mungkin orang yang tidak hadir dapat memberikan pengakuan, maka logika apa yang dijadikan hakim untuk menjustifikasi adanya pengakuan dari termohon, tentunya hal ini perekayasaan yuridis dalam pemeriksaan di persidangan.

3. Pertimbangan putusan verstek pada perkara cerai talak dalam pandangan keadilan Islam

Keadilan dalam Islam bermuara dari sumber kekuasaan, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 dinyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*. (QS. An-Nahl: 90).

Inti ayat tersebut di atas mempertegas bahwa posisi hakim bukanlah sumber keadilan, melainkan hanya menjalankan amanat Allah oleh karena itu putusan hakim ditaati apabila ia memegang teguh amanat

dan memelihara keadilan Allah, selanjutnya berkenaan dengan sifat dan kriteria yang harus dipegang seorang hakim sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis:

عَنْ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Artinya:

*“Dari Amru Ibnu ‘Ash, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW. bersabda, jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata hukumnya benar maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala dan apabila ia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala”.* (Shahih Muslim: 1716).

Hadis tersebut mengandung makna bahwa hakim memutus perkara harus melihat dan memperhatikan duduk perkaranya menghindari kejahatan akibat nafsu emosional yang negatif.

Dalam putusan verstek pada perkara cerai talak hendaknya hakim tidak menilai bahwa ketidakhadiran istri selaku termohon dalam cerai talak telah cukup dan memenuhi alasan yuridis untuk menjatuhkan putusan verstek akan tetapi hakim lebih bijak dan berwawasan jauh ke depan tentang apa akibat putusan dari verstek terhadap termohon apakah dia mampu melakukan upaya hukum atau tidak hal ini sangat tergantung dengan kemampuan ekonomi dan standar pendidikan termohon, yang menjadi persoalan apabila termohon berpendidikan rendah dan ekonomi

lemah jelas ia tidak mungkin akan melakukan upaya hukum verzet dan ia akan berdiam diri dan menerima nasibnya oleh karena itu dalam menerapkan keadilan hakim dituntut kehati-hatiannya agar masing-masing diberi porsi yang sama dalam mempertahankan hak-haknya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan verstek (tidak hadirnya) pihak tergugat/termohon pada perkara cerai talak Nomor: 520/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kediri didasarkan pada alasan yuridis;

1. Pasal 125 (HIR) tentang putusan verstek
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 tentang penafsiran dari putusan verstek

Kedua alasan yuridis tersebut yang dijadikan landasan hukum menjatuhkan putusan verstek, terdapat poin penting yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek yaitu:

- Ketidakhadiran termohon pada hari sidang yang telah ditentukan
- Pemohon telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir
- Ketidakhadiran pemohon dalam persidangan tidak menyuruh orang lain/wakilnya sebagai kuasa hukumnya
- Telah terpenuhinya unsur pokok cerai (telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara suami-istri)

Selanjutnya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi Majelis Hakim dalam memutus verstek yaitu:

1. Faktor yuridis
2. Faktor sumber daya manusia

### 3. Faktor politis

Putusan verstek pada perkara cerai talak yang dijatuh oleh Majelis Hakim pada sidang kedua secara yuridis memenuhi prosedur hukum yang sah akan tetapi dari aspek keadilan hukum tidak terpenuhi hal ini terbukti termohon (istri) dalam posisi yang kalah karena ia tidak mendapatkan porsi yang sama dalam mendapatkan akses keadilan hukum dalam persidangan bagaimanapun juga ia adalah bagian dari sebuah masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan individu lainnya yaitu akses keadilan di depan pengadilan.

### **B. Saran**

Hukum acara perdata sebagai hukum formil dalam mempertahankan hukum materiil (hukum perdata) kasus talak/cerai bagian dari wilayah hukum perdata Islam khususnya hukum keluarga Islam sehingga dalam beracara di peradilan agama menggunakan hukum acara perdata (KUHAPER). Dalam perkara cerai talak yang diputus dengan verstek memberikan dampak negatif pada kelangsungan hidup pihak istri yang ditalak. Oleh karena itu tidak semua kasus perdata harus diputus dengan verstek tetapi untuk kasus talak hendaknya verstek dihindari hal ini demi menjaga dan memelihara keadilan hukum sehingga masyarakat diberi hak yang sama dalam mempertahankan hak dan mendapatkan akses keadilan hukum di depan peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Permata, Media Group, 2009.
- Abdulmanan dkk. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ali, Chaidir. *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif, 1979.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Jamal, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Kusumo, Sudikno Merto. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2003
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rato, Dominikus. *Pengantar Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard: University Masacusetts, 1971.
- R., Soeroso. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata tentang Gugatan dan Surat Gugatan*.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sriwardah. dkk. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2007.
- UU Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola Tanpa Tahu